

ABSTRAK

Tindak Pidana Kejahatan Seksual merupakan tindakan maupun perbuatan yang merujuk pada perbuatan yang menjerumus terhadap perilaku seksual yang menyimpang dalam masyarakat. Dimana seksual yang menyimpang ini dilakukan dengan cara yang berbeda dengan perilaku seksual pada umumnya (Penyimpangan seksual). Khususnya, di masa pandemi COVID-19 semakin maraknya kejahatan seksual yang terjadi baik itu pada perempuan maupun pada anak-anak. Anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual tersebut sering sekali merasa di abaikan oleh pemerintah dan negara, lemahnya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban mengakibatkan hak-hak anak dirampas begitu saja oleh para pelaku tindak kejahatan seksual tersebut. Padahal, dalam UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa berhak mendapatkan kebebasan, perlindungan dari tindakan kriminalitatif dan sebagainya yang dapat merugikan anak dalam situasi apapun seperti situasi darurat Pandemi COVID-19. Pada penelitian ini dibahas tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia apakah sudah tepat dalam menanggapi tindakan kejahatan seksual pada anak dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kedua Undang-Undang tersebut terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di masa Pandemi COVID-19. Agar dalam perjalanannya tindak kejahatan seksual dan perlindungan pada anak sebagai korban dapat diatasi dan diberikan solusi terbaik agar tidak berdampak buruk pada anak sebagai generasi bangsa Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif sebagai bahan data utama penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara analisis data pustaka baik dari buku hukum, jurnal hukum maupun bahan undang-undang seperti Kitab Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan peraturan-peraturan yang lainnya yang kemudian dikaitkan dengan pokok penelitian yang akan di teliti. Sehingga dapat diketahuilah mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara dalam penegakan hukum kejahatan seksual khususnya juga mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di masa Pandemi COVID-19. Analisis yang dilakukan dengan cara membaca dan membandingkan peraturan-peraturan yang ada untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual baik sebelum dan ketika pada saat Pandemi COVID-19 apakah sudah tepat dalam memberikan perlindungan ataukah masih banyak kelemahan regulasi-regulasi tersebut sehingga mengakibatkan semakin maraknya kejahatan seksual yang terjadi pada anak.

Kata kunci: Tindak Kejahatan Seksual pada Anak, Bentuk Perlindungan Hukum pada Anak, Kejahatan Seksual pada Anak di Masa Pandemi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Keaslian Penelitian	13
1.6 Metode Penelitian.....	18
1.6.1 Jenis Penelitian	18
1.6.2 Pendekatan Penelitian	19
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	19
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	19

BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA, KEJAHATAN SEKSUAL, TEORI ANAK, PENGERTIAN KORBAN, HAK ASASI MANUSIA PADA ANAK DAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM.....	20
2.1 Ruang Lingkup Tindak Pidana Kejahatan Seksual	20
2.1.1 Teori Tindak Pidana.....	20
2.1.2 Teori-Teori Kejahatan Seksual	25
2.2 Anak, Korban dan Hak Asasi Manusia	28
2.2.1 Teori Umum Anak.....	34
2.2.2 Pengertian Korban	41
2.2.3 Hak Asasi Manusia pada Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM	42
2.3 Teori Perlindungan Hukum	45
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum	45
2.3.2 Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum.....	49
BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL DI MASA PANDEMI	51
3.1 Regulasi yang diberikan negara terhadap perlindungan hukum anak sebagai korban kejahatan seksual.....	51
3.1.2 Pemidanaan Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia.....	58
3.1.2 Regulasi perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.....	61
3.2 Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di masa Pandemi COVID-19.....	67
3.2.1 Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual di Indonesia.....	70
3.2.2 Tindak Pidana Kejahatan Seksual pada Anak di Masa Pandemi.....	87
3.2.3 Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Anak di masa Pandemi.....	92
BAB IV PENUTUP	100

4.1 Kesimpulan.....	100
4.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104